



## Kemantren Jetis

Jalan P. Diponegoro Nomor 91 55231 0274515788

<https://jetiskec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Jetis

# Pelayanan Legalisasi

No. SK : 70/KPTS/JT/VIII/2023

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi dokumen yang akan dimintakan legalisas
3. c. Membawa dokumen asli serta fotokopi dokumen yang akan dimintakan legalisasi pada saat Pemohon mengajukan tanda tangan legalisasi oleh Mantri Pamong Praja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kemantren Jetis

Jalan P. Diponegoro Nomor 91 55231 0274515788

<https://jetiskec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Jetis

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
2. Pemeriksaan berkas/dokumen, apabila berkas belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas sudah sesuai maka dilanjutkan proses
3. Proses penandatanganan
4. Register
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap, serta Mantri Pamong Praja berada di tempat



## Kemantren Jetis

Jalan P. Diponegoro Nomor 91 55231 0274515788

<https://jetiskec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Jetis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi

### Pengaduan Layanan

- Email : [jt@jogjakota.go.id](mailto:jt@jogjakota.go.id) dan [jetis.yk@gmail.com](mailto:jetis.yk@gmail.com)
- Telepon : (0274) 515788
- Instagram : kemantrenjetis
- Surat : Jalan P. Diponegoro No. 91, Yogyakarta.
- Datang langsung ke Kemantren Jetis
- UPIK via [jss.jogjakota.go.id](https://jss.jogjakota.go.id)
- UPIK via email [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)
- UPIK via SMS ke 08122780001